



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

KECAMATAN DEDAI

Jalan Dedai-Buluh Merindu 78691

KEPUTUSAN CAMAT DEDAI

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN DEDAI TAHUN 2016-2021

CAMAT DEDAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Dedai;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dedai dengan Keputusan Camat Dedai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352); sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah.....

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Dedai untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Setiap Seksi dan Sub Bagian di Kecamatan Dedai wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja Utama dalam Keputusan ini.

KETIGA : Hasil kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sesuai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dedai wajib dilaporkan kepada Sekretaris Daerah setiap akhir semester melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dedai
pada tanggal, 1 Juni 2016



Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
u.p. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT DEDAI
NOMOR : 22 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 JUNI 2016
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DEDAI TAHUN 2016-2021

1. Unit Organisasi : Kecamatan Dedai
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di Kecamatan sesuai dengan Kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
3. Fungsi : Penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pembangunan;
 - c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan;
 - h. Membina penyelenggaraan pemerintah desa;
 - i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
 - j. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pemerintah Kecamatan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

4. Visi : **KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”**
5. Misi :
1. Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.
 3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan ketertaman ketertiban masyarakat.
 4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan
-


INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN DEDAI TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	ALASAN/KEGUNAAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	1. Jumlah Bimtek/ Diklat yang diikuti oleh Pegawai/ Aparatur Kecamatan	SEKRETARIAT		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		2. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	SEKRETARIAT		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		3. Jumlah Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	SEKRETARIAT		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	SEKRETARIAT/ SEKSI-SEKSI		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	1. Persentase Pelayanan Perizinan dan yang tepat waktu	SEKSI PELAYANAN UMUM		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		2. Persentase Pelayanan Non Perizinan/ Administrasi Umum yang tepat waktu	SEKSI PELAYANAN UMUM		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		3. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu	SEKSI PEMERINTAHAN		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

1	2	3	4	5	6
3.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan ketertarikan ketertiban masyarakat.	1. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyusunan APBDes dimonitor dan diverifikasi dalam Pengelolaan ADD	SEKSI PEMERINTAHAN		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		2. Jumlah Desa yang telah dibina inventarisasi asset desa	SEKSI PEMERINTAHAN		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		3. Jumlah Desa yang difasilitasi Penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi Pemungutan PBB	SEKSI EKBANG		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		4. Jumlah Desa yang dinilai dalam Kegiatan Lomba Desa	SEKSI KESRA DAN PM		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		5. Jumlah PKK Desa yang dibina	SEKSI KESRA DAN PM		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		6. Jumlah kegiatan pemberdayaan Kemasyarakatan yang dibina	SEKSI KESRA DAN PM		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		7. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	SEKSI KESRA DAN PM		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		8. Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	SEKSI TRANTIB DAN LINMAS		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		9. Jumlah Titik Distribusi Raskin yang dimonitor	SEKSI EKBANG		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		10. Jumlah Fasilitas Pengiriman OOSN	SEKSI KESRA DAN PM		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
		11. Jumlah Fasilitas Peringatan Hari Besar Nasional	SEKSI PEMERINTAHAN		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

1	2	3	4	5	6
4.	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Sintang	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	SEKSI EKBANG		LAPORAN HASIL KEGIATAN, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Ditetapkan di Dedai
pada tanggal, 1 Juni 2016


 KAMAT DEDAI,

Drs. SUBENDI, M.Si
 Pembina
 NIP. 19870621 199003 1 006